



Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian

Wahyuni¹, Ferdiansyah Himawan²,

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang¹, Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar²

e-mail: wahyunies093@gmail.com¹, ferdiansyah.wirawan@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan baru tentang bentuk kebiasaan membayar zakat panen petani, disertai motivasi petani untuk membayar zakat hasil panennya dengan peran amil zakat didalamnya. Teknik pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi dan wawancara secara mendalam, serta observasi di lokasi petani. Informan pada penelitian ini beberapa pihak yang merupakan petani, masyarakat setempat, para amil zakat, sderta pengelola dari Baznas. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif yang eksploratif, dengan melakukan penjelasan yang berdasarkan hasil studi litetarur dan observasi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di desa telah memiliki kesadaran dalam mengeluarkan zakat dari harta atau hasil panen mereka ketika memenuhi ketentuan, atau layak untuk dikeluarkan zakatnya dimana masyarakat telah paham bahwa yang baik dalam menerapkan konsep berbagi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasil panen yang diberikan adalah bentuk zakat atau membersihkan harta mereka. Petani mengeluarkan zakat pertanian dari setiap kali panen. Karena mereka menyadari terkait hasil panen yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Kata Kunci : Amil, Zakat, Pertanian

I. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun dari lima rukun dalam islam. Dimana zakat merupakan ibadah maaliah ijtima'ayyah dan memiliki posisi yang strategis yang menentukan bagi pembangunan kesejahteraan suatu umat. Zakat juga tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang mempunyai hubungan kepada allah (hablumminallah), namun zakat juga berfungsi sebagai ibadah yang berhubungan kepada manusia (hablumminannas). Maka ada dua fungsi zakat yakni untuk membersihkan harta benda dan jiwa (manusia). Seseorang yang telah mengeluarkan hartanya kepada yang berhak menerima, berarti selain menjalankan ibadah yang disyariatkan Allah, ia telah mensucikan harta dan jiwanya. Dan selanjutnya zakat berfungsi sebagai dana sosial yang memberi manfaat untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu.

Salah satu dari keengganan masyarakat dalam menyalurkan dananya melalui suatu lembaga sosial, yaitu adanya sikap yang kurang percaya sebagian masyarakat

pada lembaga sosial pengumpul dana. Sehingga masyarakat menjadi cenderung dalam menyalurkan dana zakat, infaq maupun shadaqoh secara langsung. Maka dengan penyaluran seperti ini, distribusi dari zakat, infaq dan shadaqoh menjadi tidak merata dan tidak optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Maka alasan masyarakat tidak percaya dan menolak memberi sumbangan yaitu pertama, tidak percaya orangnya, dana yang kedua, tidak percaya organisasinya, serta ketiga, tidak percaya terhadap programnya. Sehingga begitu banyak yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat. Sama halnya juga dengan begitu banyak yang dapat dilakukan dengan adanya persyarifatan dalam zakat itu sendiri. Fungsi zakat sebagai ibadah horizontal (fungsi ekonomi dan sosial) seharusnya dapat diwujudkan dan ditingkatkan, sehingga zakat benar-benar memberi bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Namun apakah fungsi ini mampu terealisasi dengan baik dilingkungan masyarakat. Maka jawabannya tentu sangat tergantung pada masyarakat muslim di Indonesia, terutama pada niat baik dan kinerja pemerintahnya maupun badan lembaga yang ditunjuk untuk mengelola zakat tersebut, atau lembaga-lembaga zakat yang secara sadar berkhidmat mengkhususkan diri sebagai pengelola dari dana zakat.¹

Zakat merupakan pemberian dari kelompok orang mampu didalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok yang kurang mampu dan dapat dijadikan satu dari sekian upaya penanggulangan bentuk kemiskinan. Maka dari itu, filosofi zakat dapat diartikan bahwa terdapat sebagian harta orang lain didalam harta yang kita miliki sehingga sudah sepantasnya harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk menolong orang-orang yang kurang mampu. Dalam ketentuannya, zakat tidak boleh diperuntukkan pada mereka yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf tersebut. Selain itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa emas dan perak, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, serta kekayaan yang bersifat umum wajib dikeluarkan zakatnya. Dan pada dasarnya konsep zakat sangat penting untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Dimana aspek-aspek zakat yang dapat dikembangkan dalam hal ini termasuk pada jenis barang, jenis profesi, persentase zakat, waktu pembayaran, dan lainnya. Kewajiban membayar zakat itu sangat penting karena selain zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat memberikan bantuan orang-orang yang kurang mampu. Apabila ibadah zakat ditunaikan dengan

¹ Melina Faradannisa and Agus Supriyanto, "Kepuasan Pelanggan Ditinjau Dari Store Atmosphere, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Etika Bisnis Islam," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 76–94.

baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa serta memberikan berkah harta yang dimiliki.²

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi standar tertentu yang telah Allah SWT wajibkan kepada setiap Muslim untuk mengeluarkan dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu. Harta benda dagangan, zakat harta benda, zakat profesi, zakat pertanian dan perkebunan, zakat harta produktif, zakat peternakan, dan zakat produk yang merupakan contoh harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat Perusahaan, Pertambangan dan Kelautan Sejak zaman Nabi Muhammad, harta dari benda ini yang ada dan menjadi sumber zakat.³ Islam sebagai agama yang menyimpan perhatian khusus bagi setiap kaum yang tertindas tentu mewajibkan umatnya yang telah mampu untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal yang meliputi harta benda, hasil laut, hasil alam maupun hasil pertanian. Sementara amanat dari konstitusi tentang membayar zakat yang hadir dalam regulasi ditatanan pusat maupun lokal, misalnya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana ZIS beserta turunannya, yang selanjutnya diatur juga dalam PERDA, PERGUB, PERBUP, PERBAZNAS maupun aturan lainnya. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan agama dan negara bagi mereka yang kekurangan.⁴

Berbagai studi di Indonesia terkait zakat menunjukkan dampak yang positif dari pengelolaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Terlebih, zakat menjadi bagian kajian terpenting dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Di mana beberapa faktor peluangnya adalah terkait masalah kesadaran dalam berzakat, penerapan teknologi untuk penghimpunan, serta terkait dukungan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam berzakat. Zakat pertanian tentunya berbeda dari zakat kekayaan yang lain seperti uang, emas, barang dagangan, ternak, saham, dan lain sebagainya. Perbedaan itu merupakan suatu hal yang zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo dalam satu tahun, melainkan zakat tersebut wajib ditunaikan ketika panen dan hasil panennya telah mencapai batas minimal (nishab) yang telah ditentukan. Rukun dan syarat zakat pertanian adalah pemiliknya

² Studi Kasus, Masyarakat Desa, and Kecamatan Kedungbanteng, "NIDHOMIYA : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian" 1, no. 1 (2022): 107–33.

³ Redi Hadiyanto, "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Aset Keuangan , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan)," *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022): 1–21, <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/34>.

⁴ Penyuluhan Ketentuan, Petani Jagung, and Desa Bandung, "Zakat Pertanian , Antara Perintah Agama Dan Amanat Konstitusi" 1, no. 2 (2022): 107–13.

Islam, merdeka, milik sempurna, ditanam oleh seseorang, berupa makanan pokok dan tahan lama serta mencapai satu nishab. Ukuran nishab zakat pertanian adalah sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang Artinya: “*Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq.*”⁵

Para pemikir dari ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan sebuah zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun pejabat yang berwenang terhadap masyarakat umum dan juga individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan dari pemilik harta, yang dialokasikan dalam memenuhi kebutuhan dari delapan golongan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, dan juga untuk memenuhi tuntutan politik dalam keuangan Islam. Meskipun kita ketahui bahwa para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang tentunya agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada prinsipnya tentu sama, yaitu bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang telah Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan pula kepada orang yang berhak menerimanya dan dengan persyaratan tertentu pula. Hal tersebut tentunya senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat memiliki dua nilai fungsi. Nilai fungsi yang pertama yaitu berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat, yakni zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta benda dari muzakki. Sedangkan fungsi yang kedua adalah berkaitan dengan orang yang menerima zakat tersebut. Fungsi ini berkaitan dengan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan bentuk wujud dari prinsip ta’awun dalam ajaran Islam. Maka penjelasan di atas, selain berkesimpulan tentang fungsi zakat juga terkandung penjelasan tentang orang-orang tertentu yang berhak untuk menerima zakat. Dimana dalam ajaran Islam, orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan istilah mustahik zakat.⁶ Ada delapan kelompok yang menjadi mustahik zakat dalam Islam. Kedelapan kelompok itu adalah fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ibnu sabil, gharim, untuk (membebaskan) hamba sahaya, dan amil. Maka hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah dalam Q.S at-Taubah :9:60.

⁵ Aan Zainul Anwar and Muhammad Ismail, “Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian,” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 79–92, <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>.

⁶ Abdul Hakim, “Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazis Nu Kabupaten Kendal,” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 107, <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.385>.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S at-Taubah :9:60)

Berdasarkan penjelasan diatas maka kita tentu sangat paham bahwa mengeluarkan zakat dari Sebagian harta itu tentu sangat penting, dimana dalam kehidupan ini tentu ada unsur tolong menolong maka dari itu pada saat mengeluarkan zakat baik dari zakat pertanian maka kita telah memberikan sebuah bentuk pertolongan pada orang-orang yang berhakmuntuk menerima bantuan kita melalui bentuk jalur zakat. Selain itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian langsung terkait pengumpulan zakat yang ada di daerah ini karena selain kita ketahui pentingnya mengeluarkan zakat, daerah ini termasuk suatu daerah yang mayoritas penghasilan masyarakat adalah dari bentuk pertanian, sehingga dari hal ini peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh terkait pengeluaran zakat oleh masyarakat dari zakat pertanian tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi pelaksanaan zakat pertanian pada petani Desa Massewae serta wawancara mendalam dengan beberapa informan pengelola BAZNAS Kabupaten Pinrang dan juga petani atau muzakki zakat pertanian yang adapada lokasi penelitian. Dokumentasi berupa data BPS Kabupaten Pinrang, data area sawah, data mustahik, laporan keuangan, dan laporan zakat. Teknik analisis data melalui beberapa tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data. Lokasi penelitian ini yaitu berada pada lokasi sebuah Desa Massewae Kecamatan Duampanua yang ada di Kabupaten Pinrang, berada tepat pada jalan poros Pinrang-Polman yang merupakan sebuah daerah yang ada di provinsi Sulawesi selatan. Adapun yang menjadi narasumber adalah semua pihak yang mempunyai andil dari persoalan zakat pertanian ini. Dimana pihak yang memiliki andil dari persoalan zakat ini yakni para petani yang

mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, para pengelola zakat, para pemilik maupun pengelola lahan sawah yang aktif mengeluarkan zakat hasil pertaniannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Secara geografis Desa Massewae merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Duampanua yang terletak berada di perbatasan dengan Kecamatan Patampanua. Desa Massewae terletak 13 Km dari jantung kota Kabupaten Pinrang ke arah utara dan 9 Km dari Kota Kecamatan ke arah Selatan. Adapun batas wilayah Desa Massewae adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulappa

Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai saddang (seberang Kec. Cempa)

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tapporang/sungai saddang

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaballangan

Desa Massewae mempunyai luas wilayah seluas ± 44.20 Km² terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Kaluppang, Dusun Pakoro dan Dusun Lome⁷. Desa Massewae mempunyai jumlah penduduk 3.033 jiwa orang yang terdiri dari 1466 jiwa orang laki-laki dan 1567 jiwa orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri 814 kepala keluarga yang tersebar dalam tiga dusun. Desa Massewae merupakan Desa mayoritas pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1 Mata Pencaharian

Petani	Nelayan	Wiraswasta/ Pedagang	Pns/Tni/Polri	Buruh	Lain-Lain
500 KK	5 KK	107 KK	36 KK	51 KK	119 KK

Sumber: Hasil Olahan Data 2022

Salah satu aspek pembangunan nasional yang sangat memegang peranan penting adalah pembangunan sektor pertanian. Di mana sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, sumber pangan, sumber bahan industri/biofuel, sumber devisa, pemacu pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, budaya dan pariwisata. Kondisi tanah di Desa Massewae terdiri dari tanah datar dan tanah perbukitan dengan rincian sebagai berikut:

⁷ Sumber Data Statistik Desa Massewae di kantor Desa Massewae, 01 januari 2023

Tabel 2 Penggunaan Tanah

NO	JENIS	LUAS(HA)	KET
1	Sawah	183,78	
	Sawah Irigasi	163,78	
	Sawah Pengairan Desa	5	
	Sawah Tadah Hujan	15	
2	- Kolam	29,15	
	- Rawa	5	
	- Pekarangan	76,5	
	- Kebun/Tegalan	2,286	
	- Ladang	135	
	- Pengembalaan	216	
	- Lain-Lain	99,57	
		2,839,22	
3	Hutan	1,389	
	Hutan Produksi Terbatas	694	
	Hutan Lindung	695	
		4.420	

Sumber: Hasil Olahan Data 2022

Pertanian dalam bahasa Arab, disebut زرعاً atau زراعة yang berarti menanamkan benih kedalam tanah ataupun hal-hal yang terkait dengan kegiatan menanam. Pertanian juga biasanya terdiri dari tanaman maupun buah-buahan, yang menanamkan benih kedalam tanah dan juga hal-hal yang terkait dengan menanam. Pertanian adalah suatu proses penggarapan tanah oleh seorang petani dalam menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan yang diharapkan. Keberhasilan tanaman dan buah-buahan yang diharapkan sangat berhubungan dari kesuburan tanah, dimana kemampuan penggarap dalam memberantas hama. Sedangkan tanah juga kadang kala, subur secara alamiah, dan ada yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti pemupukan untuk memperoleh kesuburan yang maksimal. Dalam sebuah kajian fikih klasik, hasil pertanian merupakan semua bentuk hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit, biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan yaitu buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Sistem pengairan pertanian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume atau ukuran persentase wajib zakatnya dengan melihat kondisi dari agraris Indonesia, secara sederhana dan dapat disampaikan bahwa yang

dimaksud dengan hasil pertanian yaitu semua bentuk hasil pertanian maupun perkebunan yang ditanam oleh masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur mayur dan lain sebagainya kecuali ganja ataupun tumbuhan psikotropika lainnya karena jenis tumbuhan ini seperti ini tidak bisa ditanam. Tanaman maupun buah-buahan merupakan anugerah dari Allah SWT yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang diserap oleh tanaman dan buah-buahan. Maka demikian pantaslah manusia harus bersyukur dengan mengeluarkan zakatnya bagi orang yang telah memenuhi persyaratan. Dimana islam mengajarkan bahwa segala yang dihasilkan dari perut bumi ini termasuk pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁸

Yusuf Qardhawi menegaskan dengan pendapat tersebut, tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya, bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan Perhitungan Zakat penghasilan di Baznas Pinrang. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayarkan bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok dari seseorang.

Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dianjurkan dalam Islam yaitu zakat. Al-Qur'an dan hadist telah banyak menjelaskan terkait zakat, di mana zakat sangat penting dan sangat dianjurkan guna untuk membersihkan harta. Selain itu, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi lebih berkah, tumbuh, bertambah serta berkembang. Dalam konsep keadilan pengumpulan zakat itu meliputi beberapa yaitu menggunakan prinsip keadilan dalam distribusi. harta yang dikeluarkan telah memenuhi syarat dan ketentuan kemudian zakat tersebut diberikan kepada golongan-golongan yang lebih berhak menerima.⁹

Zakat yang terbanyak dikeluarkan oleh masyarakat yakni petani dimana di desa ini mayoritas hanya mengeluarkan zakat pada tanaman padi dan sangat jarang yang mengeluarkan zakat pada tanaman lainnya meskipun hanya ada beberapa orang yang melaksanakannya. Adapun zakat pertanian padi yang dikeluarkan untuk zakat apabila petani telah memperoleh minimal 7 gunca padi atau sama dengan 1.050 kg padi. Lalu di samping itu, terkait waktu pengeluaran zakat mereka sering

⁸ Hadiyanto, "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Aset Keuangan , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan)"12-13.

⁹ Wahyuni, Rahman Ambo Masse, and Rukiah, "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 89–101, <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1336>.

mengeluarkan zakat lebih dari satu kali tergantung dari hasil panen, jika layak untuk dikeluarkan zakatnya maka akan dikeluarkan lagi, dalam setahun. Sedangkan mengenai ketentuan kadar/persentase mereka mengetahui ketentuan yang semestinya, dan dalam praktiknya mereka menggunakan kadar 10% dan 5% dengan memperhatikan sistem pengairan yang digunakan untuk penyiraman tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah lumrah terjadi pada petani di desa ini yang dalam pelaksanaan pembayaran zakat padi. Dengan demikian, berdasarkan pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani desa Massewae. Maka dapat diketahui bahwa petani di desa ini mengeluarkan zakat pertanian dengan melihat hasil panen meski hanya pada tanaman padi saja dikarenakan mereka menganggap bahwa padi yang paling utama dikeluarkan zakatnya karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam teori ekonomi Islam bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat itu semua hasil tanaman sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa zakat itu adalah semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, yang wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanam tanahnya dengan kayu, bambu, atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pertanian atas segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai macam hasil pertanian, dengan memperhatikan pengeluaran zakat pada kadar maupun persentasenya yaitu 10% maupun 5%.¹⁰

Desa Massewae merupakan suatu desa yang mayoritas penghasilan masyarakat adalah dari hasil pertanian, daerah ini merupakan salah satu daerah penghasil beras terbanyak di kabupaten pinrang, dimana Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, zakat pertanian merupakan suatu hal yang tidak bisa dihilangkan yang bahkan merupakan suatu bentuk zakat yang bahkan bisa dikeluarkan 2 sampai 3 kali dalam setahunnya, tergantung dari hasil panen, mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang dilakukan masyarakat desa massewae bukan merupakan suatu hal yang baru, karena kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan Sebagian harta mereka, karena banyaknya pihak-pihak yang memberikan pemahaman terkait pentingnya mengeluarkan zakat sebagai jalan untuk

¹⁰ Nailul Muna et al., "Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie," *Prodi Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 11–17.

membersihkan harta mereka, zakat peretanian yang ada di desa massewae merupakan bentuk kerjama beberapa pihak dalam penghimpunannya agar masyarakat lebih paham dan senantiasa memiliki keinginan untuk gemar dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Masyarakat yang ada didesa massewae telah menyadari bahwa mengeluarkan zakat merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana setiap panennya ketika hasil yang didapatkan cukup dan layak untuk dikeluarkan maka ketentuan yang mereka terapkan adalah dalam 20 karung maka akan dikeluarkan 1 karung untuk dijadikan zakat pertanian, pemahaman masyarakat terkait pentingnya mengeluarkan zakat mulai mendalam di dalam diri masyarakat desa massewae sehingga tidak mesti dilakukan pengawasan setiap waktunya, akan tetapi, mereka akan menyadari dan melakukan penyeteroran kepada Lembaga penghimpunan zakat ketika musim panen tiba dan dianggap layak untuk mengeluarkan zakat.

Hasil pertanian merupakan hasil dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti jagung, gandum, beras, kurma dan sebagainya, maka nisabnya yaitu 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, daun, bunga sayur-sayuran, dan sebagainya, maka nisabnya disetarakan pada harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Dimana kadar zakat untuk hasil dari pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka 10%, apabila diairi dengan disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya yaitu 5 %. Namun pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada beberapa biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya. Adapun dasar hukumnya yaitu: *“dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakat kepada fakir miskin).” (QS. Al-An’am:141)*¹¹

Pengairan yang ada didesa massewae ini juga ada yang pengairannya menggunakan pengairan irigasi langsung dan adapula yang pengairannya dari cara mnemompa air, yang jika musim hujan tidak berlangsung lama maka akan dilakukan

¹¹ Hartato Rianto, Syahrial Hasanuddin Pohan, and Prodi Manajemen, “Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 5 (2022): 1964–69, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

pemompaan air untuk mengairi sawah masyarakat yang letaknya agak jauh dari sumber air irigasi, sehingga mereka memanfaatkan air hujan jika datang musim hujan. Kemudian jika masa panen belum tiba dan padi mereka masih membutuhkan air, masa disinilah mereka atau masyarakat yang ada di Sebagian tempat persawahan yang ada di desa massewae melakukan pemompaan air ke sawah mereka agar padi mereka bisa bertahan sampai musim panen tiba. Sebetulnya kita sangat paham bahwa mengeluarkan zakat dari hasil pertanian merupakan bentuk dari kesadaran diri setiap masyarakat, karena seluas apapun dan sebanyak apapun hasil panen jika bukan kesadaran setiap masyarakat maka tidak akan bisa berjalan dan optimal suatu penghimpunan zakat pada setiap daerah tentunya juga pada daerah desa massewae.

Terkait kewajiban pembayaran zakat pada seseorang yakni apabila telah terpenuhi syarat-syarat wajib yaitu bentuk kepemilikan sudah mencapai satu nishab, sudah sampai setahun sesuai dengan haul zakat. Mencapai satu tahun merupakan salah satu syarat pembayaran zakat untuk selain buah-buahan dan tanaman. Kemudian zakat tersebut dibayarkan pada tanaman dan buah-buahan maka akan dikeluarkan atau dikenakan wajib zakat pada saat telah tampak buahnya, dan telah aman dari berbagai kerusakan-kerusakan batas yang bisa dimanfaatkan. Perilaku seseorang di dalam menunaikan zakatnya ada faktor yang mempengaruhi, yaitu psikologis adalah motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan atau pendirian. Sehingga motivasi zakat sangat diperlukan dalam membentuk sikap dan tingkah seseorang dalam membayarkan zakat dan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan dalam melakukan sesuatu yang telah tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya tekanan ataupun paksaan yang terus menerus.¹²

Kesadaran diri (self-awareness) merupakan suatu proses fisik dan proses dari psikologis yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, serta berkaitan dengan kehidupan dan jiwa yang berhubungan dengan tujuan hidup, emosi, dan proses kognitif yang mengikutinya. Pribadi yang memiliki tingkat kesadaran yang dapat mengendalikan diri lebih di banding orang lain serta memiliki kemampuan dalam mengatur emosi, rasa dan perasaan yang dialami. Kesadaran bermakna kerelaan petani secara langsung dan berperan dalam kegiatan dimasyarakat yang bermanfaat untuk masalah bersama masyarakat sehingga

¹² C Sartika, "Perilaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf ...*, 2022, 1–10, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/view/8398%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/viewFile/8398/3163>.

dengan sengaja berkontribusi memberikan bantuannya sebagai individu dewasa melalui zakat pertanian.¹³

Selama ini masyarakat di Desa Massewae melakukan pembayaran zakat hasil pertanian mereka secara sendiri-sendiri, sebagian dari masyarakat juga melakukan penyaluran zakat mereka sesuka hati mereka, seperti ada yang menyalurkan zakat pertanian mereka kepada para pekerja sawah mereka dan ada juga yang menyalurkan zakat kepada anak yatim sekitar rumah mereka, namun saat ini mereka telah aktif membayar zakat langsung pada amil zakat yang memang bertugas mengumpulkan atau menghimpun zakat pertanian sehingga target atau orang-orang yang lebih berhak menerima zakat tersebut tepat pada sasaran sesungguhnya. Dengan adanya kesadaran dalam diri setiap masyarakat Desa Massewae dalam membayar atau mengeluarkan zakat maka mampu memberikan bantuan kepada para orang-orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi tujuan zakat tidak hanya mensejahterakan mustahik zakat namun harus bisa menyelesaikan masalah sosial secara merata di masyarakat. Setelah melihat banyak permasalahan yang dihadapi petani, jangan hanya menghitung pertambahan dan peningkatan hasil zakat, akan tetapi Lembaga Amil Zakat atau Baitul Mal sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap fundraising zakat, juga harus memperhatikan keadaan dan situasi petani sebagai muzakki dalam zakat pertanian dan perkebunan yang berhadapan dengan banyak permasalahan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang memiliki potensi pertanian yang sangat luar biasa, dan dibarengi oleh potensi zakat yang terhitung besar karena mayoritas penghasilan masyarakat di daerah ini adalah pertanian dan khususnya karena masyarakat juga mayoritas beragama Islam, dan para petani muslim di Desa Massewae juga sedikit mengetahui terkait pentingnya mengeluarkan zakat sehingga masyarakat yang ada di Desa Massewae telah banyak yang mengeluarkan zakat dari setiap hasil panen mereka demi memberikan bantuan kepada yang berhak menerima serta sebagai benteng jalan membersihkan harta mereka agar lebih berkah.

¹³ Marlya Fatira Ak and Muhammad Yasir Nasution, "Implementasi Falaḥ Dalam Ekonomi Islam Melalui SERAMBI Kesadaran Petani Sebagai Homo Islamicus Melaksanakan Pembayaran Zakat Pertanian Pendahuluan" 4, no. 3 (2022): 303–16.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, Marlya Fatira, and Muhammad Yasir Nasution. "Implementasi Falah Dalam Ekonomi Islam Melalui SERAMBI Kesadaran Petani Sebagai Homo Islamicus Melaksanakan Pembayaran Zakat Pertanian Pendahuluan" 4, no. 3 (2022): 303–16.
- Anwar, Aan Zainul, and Muhammad Ismail. "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 79–92. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>.
- Faradannisa, Melina, and Agus Supriyanto. "Kepuasan Pelanggan Ditinjau Dari Store Atmosphere, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Etika Bisnis Islam." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 76–94.
- Hadiyanto, Redi. "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Aset Keuangan , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan)." *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022): 1–21. <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/34>.
- Hakim, Abdul. "Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazis Nu Kabupaten Kendal." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 107. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.385>.
- Kasus, Studi, Masyarakat Desa, and Kecamatan Kedungbanteng. "NIDHOMIYA : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian" 1, no. 1 (2022): 107–33.
- Ketentuan, Penyuluhan, Petani Jagung, and Desa Bandung. "Zakat Pertanian , Antara Perintah Agama Dan Amanat Konstitusi" 1, no. 2 (2022): 107–13.
- Muna, Nailul, Zaki Fuad, Dian Fitri, Info Artikel, and Kata Kunci. "Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie." *Prodi Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 11–17.
- Rianto, Hartato, Syahrial Hasanuddin Pohan, and Prodi Manajemen. "Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 5 (2022): 1964–69. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1 Maret 2023

- Sartika, C. “Perilaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf ...*, 2022, 1–10.
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/view/8398%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/viewFile/8398/3163>.
- Wahyuni, Rahman Ambo Masse, and Rukiah. “Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi.” *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 89–101. <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1336>.